

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

a. Pelaksanaan perizinan

Dalam perizinan untuk mendirikan minimarket dan melaksanakan usaha pengelolaan toko modern, Pemerintah Kabupaten Sleman merujuk pada peraturan pemerintah. Pemerintah sebagai pelaksana peraturan terhadap masyarakat yang mempunyai kepentingan terkait proses izin, tujuan dari pemerintah dalam penerbitan izin menunjukkan bahwa siapapun dapat kedudukan yang sama di mata hukum untuk bebas dalam melakukan usaha dalam bidang perekonomian.

Pengajuan izin harus memenuhi syarat administrasi untuk kepengurusan Surat Izin Usaha Perdagangan. Proses penerbitan siup dilakukan oleh dinas terkait seperti Dinas Pekerjaan umum yang mengkaji kelengkapan izin pengairan dan bangunan, sedangkan untuk Dinas Lingkungan Hidup mengkaji Drainase dan lokasi pendirian tempat usaha. Kedua dinas tersebut mengkaji tentang kondisi serta ekonomi penduduk dan direkomendasikan dari instansi yang mempunyai wewenang untuk menadikan dasar penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

Bahwa dalam pendirian tempat usaha minimarket haruslah diikutsertakan bahwa bekal pengelola telah melakukan komunikasi dengan masyarakat sekitar tempat yang akan berdirinya minimarket. Secara teknis tahapan perizinan dalam mendirikan suatu usaha, Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Perizinan Terpadu (DPMPPT) mengacu pada Peraturan Bupati Sleman Nomor 7.1 Tahun 2018 tentang tahapan pemberian izin. Alur perizinan yang ditempuh untuk pertama kalinya Izin Prinsip, selanjutnya Izin Lokasi, Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah, Dokumen Pengelolaan Tanah, Dokumen Andalin, Izin Lingkungan, Dokumen RTB, IMB dan Izin Teknis.

Prosedur pelayanan yang diterapkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (DPMPPT) dapat diketahui pada dasarnya Pemerintah Kabupaten Sleman telah mengatur regulasi yang ada terkait perizinan mendirikan suatu usaha, agar pelaku usaha dengan mudah dalam mengajukan perizinan. Siapa saja dapat mengajukan permohonan izin mendirikan suatu usaha sesuai peraturan yang berlaku dan sudah dalam pengurusannya yang terpenting syarat terpenuhi.

b. Pengaruh yang terjadi terhadap toko kelontong

Suatu unit usaha akan mempengaruhi suatu usaha lainnya bahkan dalam skala yang paling kecil. Hal ini terjadi karena kebutuhan masyarakat tersebut amat mendasar, sehingga dari kebutuhan yang mendasar tersebut masyarakat akan memilih tempat membeli yang harganya lebih murah.

Secara perekonomian di wilayah Papringan cenderung mengikuti gejala pasar global dan pola masyarakat yang siap tersedia barang yang dibutuhkan. Dengan tingkat populasi masyarakat yang berjumlah 5.682 tidak rasional dan tidak ideal belia didirikan 3 minimarket di wilayah

tersebut. Mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 18 Tahun 2012 tentang pusat perbelanjaan dan toko modern, rasio masyarakat papringan ideal bila hanya terdapat 1 minimarket. Karena pertimbangannya minimal 4.000 jumlah populasi masyarakatnya.

Karena jika minimarket didaerah tersebut yang terlalu banyak, bagi pemilik toko kelontong yang berdekatan dengan minimarket sangat berdampak besar dengan pendapatan sehari-hari. Bahwa perubahan dan semakin menyusutnya penghasilan toko kelontong benar-benar terasa, dan tidak semua akan merasakan dampak tersebut. Tergantung letak tokonya dan seberapa besar tokonya dan kelengkapannya.

Pemilik toko kelontong menggunakan cara agar ada konsumen yang membeli di tokonya dengan menjaga komunikasi dan interaksi yang baik dengan pembeli yang rata-rata didominasi mahasiswa. Pola kehidupan mahasiswa yang memilih minimarket untuk berbelanja sebab harganya lebih murah dan pasti ada promo di minimarket tersebut dibanding membeli di toko kelontong. Jelas persaingan tidak sehat ini terjadi.

Karena perbedaan modal dan jangkauan penjualan maka toko kelontong akan terdesak dan mungkin terbunuh dengan adanya minimarket di daerah tersebut. Pemilik toko hanya bisa berjualan apa adanya sesuai dengan kebutuhan sehari-hari, keterbatasan modal berpengaruh dengan dagangan yang dijualnya. Konsumen memilih minimarket daripada toko

kelontong dikarenakan minimarket memiliki hampir semua kebutuhan sehari-hari dibandingkan toko kelontong.

Berdasarkan pasal 17 Perda kabupaten Sleman No 18 Tahun 2012 tentang pusat perbelanjaan dan toko modern, bahwa 3 minimarket di wilayah Papringan tidak sesuai. Dan belum terjalinnya komunikasi dengan masyarakat dari 3 pihak indomaret yang ada. Bagaimana pada akhirnya berdampak langsung terhadap pemilik toko kelontong.

B. Saran

Pemerintah dalam memberikan izin kepada pengelola usaha bermodal besar harus lebih teliti lagi dalam kajian-kajian yang diperoleh dari observasi di masarakat, dikarenakan mungkin masih ada pelanggaran yang terjadi. Dari peraturan yang menjadi landasan pemberian izin sudah baik dan syarat-syarat pengajuannya juga baik, tapi harus ada sanksi bagi pihak yang melanggar.

Pihak pemilik toko kelontong harus bisa bersaing dengan toko modern seperti indomaret dengan cara harga yang tidak terlalu jauh, jalin komunikasi yang baik antara penjual dan pembeli, penataan tempat menjadi rapi dan tertata, dan barang yang dijual dilengkapi sesuai dengan kebutuhan sehari-hari. Agar tidak kalah saing dengan toko modern. Meski jangkauannya lenih luas setidaknya dari pemasukan menjadi lebih dari sebelumnya.